

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMBAS

Nurmansyah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: nurmansyah.mufid@gmail.com

Nur Syamsiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nursyamsiahokey@gmail.com

Mayang Rosana

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: rosanamayang@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of Domestic Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Management of Information and Documentation Services. The Ministry of Home Affairs and Regional Government guarantees that the public has the right to information through the Information and Documentation Services Manager attached to the Sambas Regency Communication and Information Service (Diskominfo). Diskominfo is tasked with inventorying existing information in Sambas Regency. So that every citizen (as applicant) can get information through the Sambas Regency Diskominfo. The problem that occurs in the field is that there are still complaints from the public who do not receive the information submitted to the Sambas Regency Diskominfo. People cannot get the information they want. The focus of the problem in this research is how to implement Domestic Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Management of Information and Documentation Services of the Ministry of Home Affairs and Regional Government in Managing Information and Documentation Services at the Sambas Regency Communication and Information Service and what are the inhibiting factors in the Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation. This type of research is qualitative research which is field research. The approach used in this research is an empirical juridical approach, namely research carried out directly in the field with the aim of finding out the actual problems that occur, which will then be connected to applicable laws and regulations and existing legal theories. To obtain data, researchers used observation, interview and documentation techniques. Based on the research results, it can be concluded that: Sambas Regency Diskominfo has not fully implemented Domestic Regulation Number 3 of 2017. In terms of communication, disposition, human resources and bureaucratic structure. Factors inhibiting the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation are caused by internal and external factors. External factors are caused by the public not being educated regarding fulfilling the right to information and not understanding the procedures for requesting public information through PPID

as well as a lack of literacy from agencies outside the Sambas Regency Government in understanding PPID. Internal factors are caused by PPID not fully knowing the mechanism for providing information, not understanding the importance of managing and providing information services to the community, limited human resources, limited budget, not all OPDs in Sambas District have websites.

Keywords: Implementation, PPID, Diskominfo

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak akan informasi melalui Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sambas. Diskominfo bertugas untuk menginventarisir informasi yang ada di Kabupaten Sambas. Sehingga setiap masyarakat (selaku pemohon) untuk mendapatkan informasi melalui Diskominfo Kabupaten Sambas. Permasalahan yang terjadi di lapangan, masih terdapat aduan masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang di ajukan pada Diskominfo Kabupaten Sambas. Masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas dan apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Permendagri tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Diskominfo Kabupaten Sambas belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Dari segi Komunikasi, disposisi, sumber daya manusia, dan struktur Birokrasi. Faktor penghambat implentasi Permendagri di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di sebabkan Masyarakat belum teredukasi terkait pemenuhan hak informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi publik melalui PPID serta Kurangnya literasi dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memahami PPID. Faktor internal disebabkan PPID belum sepenuhnya mengetahui mekanisme penyediaan informasi, belum memahami pentingnya mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, OPD yang ada di kabupaten sambas belum semua memiliki website.

Kata Kunci: Implementasi, PPID, Diskominfo

PENDAHULUAN

Dalam keterebukaan infomasi publik, terdapat badan atau lembaga yang bertindak selaku pemberi informasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

Pemerintah Kabupaten Sambas menerbitkan Peraturan Bupati Sambas nomor 20 tahun 2015 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Salah satu layanan informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang menjadi tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

PPID Kabupaten Sambas dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas nomor 14/Dinas komunikasi dan informatika/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. PPID Kabupaten Sambas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, berdasarkan hasil survei di lapangan, meskipun layanan PPID pada Diskominfo kabupaten Sambas sudah tersedia, namun informasi yang di sediakan masih sangat terbatas. Hal itu terbukti dengan adanya aduan oleh pihak pemohon informasi yang mencari informasi pada PPID. Berdasarkan hasil laporan tahunan yang di rilis oleh Dikominfo Kabupaten Sambas terdapat beberapa permasalahan.

Tahun 2019 terdapat 22 pemohonindormasi publik, namun ada yang ditolak oleh PPID dengan alasan OPD tidak memberikan data. Hal itu menimbulkan sengketa. Dimana lembaga pemantau keuangan negara (PKN) selaku pemohon informasi tida mendapatkan informasi dari dinas petanian dan ketahanan pangan. Akhirnya diajukan sengketa dan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. (Penyusun, 2019).

Tahun 2020 terdapat 26 permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Diskominfo kabupaten sambas. Namun terdapat dua sengketa yaitu yang ditujukan pada dinso terkait desa Mak Tanggok Kecamatan Tebas dan permohonan informasi terkait hasil pemeriksaan dan laporan konerja direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang diajukan kepada bupati sambas. (Penyusun, 2020).

Tahun 2021 terdapat 29 pemohon yang diajukan kepada PPID kabupaten sambas. Dari 29 pemohon terdapat sengketa, yaitu terkait pengajuan keberatan atas informasi publik tentang data fotocopy SK bupati tentang penghapusan aset pada RSUD Pemangkat dengan alasan informasi tidak ditanggapi. (Penyusun, 2021).

Tahun 2022 Diskominfo Kabupaten Sambas mendapat 110 aduan masyarakat. Aduan tersebut di sampaikan melalui SMS dan WA Aduan sebanyak 92, Aplikasi SP4N LAPOR sebanyak 18 aduan. (Penyusun, 2022) Dari 110 aduan, semua bisa di penuhi permintaan masyarakat.

Tahun 2023 Selama tahun 2023, PPID Pemerintah Kabupaten Sambas menerima sebanyak 82 permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh 44 pemohon informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan selama 2.601 jam dan 55 menit. (Penyusun, 2023) Dari 82 permintaan yang masuk sebanyak 81 permintaan dipenuhi baik sebagian ataupun seluruhnya sedangkan satu permohonan dibatalkan oleh pemohon.

Berdasarkan beberapa sengketa yang terjadi, terdapat permasalahan yang terjadi pada Diskominfo Kabupaten Sambas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi berarti pelaksanaan; penerapan. (Novia, 2006) Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002).

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang bersangkutan (Usman, 2002).

B. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengartikan Informasi Publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Informasi publik dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:

1. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 6 (1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID. PPID melekat pada pejabat

struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.

Adapun tugas PPID sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan kewenangan PPID menurut pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

C. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sambas

Secara eksisting PPID Pemerintah Kabupaten Sambas berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. PPID Pemerintah Kabupaten Sambas memberikan pelayanan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Selain itu PPID Pemerintah Kabupaten Sambas mengelola website dengan alamat <http://ppid.sambas.go.id> untuk mempermudah akses informasi secara cepat dan melalui website juga memuat kanal layanan aduan yang langsung terhubung dengan WA Aduan. Jika informasi tidak terdapat di website maka dapat mengajukan permohonan online ke PPID Kabupaten Sambas melalui Sistem Layanan Masyarakat Informatif Sambas (Si-Lamis) yang memuat form permohonan informasi publik pada PPID Kabupaten Sambas. Dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Kabupaten Sambas dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Selain itu untuk mempermudah dan dalam rangka percepatan pelayanan informasi di Kabupaten Sambas maka Sejak tahun 2020 telah dibentuk PPID Pelaksana di setiap OPD sehingga pemohon informasi dapat langsung mendatangi PPID Pelaksana yang dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Dinas yang akan memberikan informasi yang tentunya PPID pelaksana akan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan permohonan informasi seperti halnya yang dilakukan oleh PPID.

Bentuk komunikasi yang diterapkan dalam Diskominfo melalui penyediaan akses informasi publik. Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Sistem Layanan Masyarakat Informatif Sambas (Si-Lamis) yang memuat form permohonan informasi publik pada PPID Kabupaten Sambas
2. Untuk layanan langsung pemohon informasi dapat datang ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Jl. Sukaramai sambas dengan waktu Operasional layanan informasi pada pukul 08.00 wib s.d. 15.00 wib dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.
 - b. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik

- c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon Informasi Publik
 - d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi.
 - e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna Informasi Publik.
 3. Media daring/media sosial. PPID Kabupaten Sambas telah memanfaatkan media online atau media baru sebagai sarana pengenalan dan publikasi informasi guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi dari keterbukaan informasi publik di PPID Kabupaten Sambas, melalui:
 - a. Website dengan alamat <http://ppid.sambas.go.id>

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Kabupaten Sambas dalam memberikan informasi kepada masyarakat. website ppid.sambas.go.id menjadi sarana publikasi informasi yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai dengan kriteria informasi publik. Selain itu pada website ppid Kabupaten Sambas juga tersedia form permohonan informasi publik melalui Sistem Layanan Masyarakat Informatif Sambas (Si-Lamis) untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Tim PPID Kabupaten Sambas fokus mengupdate data serta informasi baik di website ppid sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi ada lingkup pemerintah Kabupaten Sambas.
 - b. Media sosial

Untuk menyampaikan informasi publik, PPID Kabupaten Sambas berusaha memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk website maupun media sosial. Dalam rangka mempermudah masyarakat mengakses informasi publik, maka disediakan menu informasi publik pada website PPID Kabupaten Sambas (<http://ppid.sambas.go.id>) untuk mengakses media sosial berikut:
- a) Twitter (@IKPKominfosbs);
 - b) Instagram (Dinas_Kominfo_Sambas);
 - c) Facebook (Dinas Kominfo Kabupaten Sambas); dan
 - d) Youtube (Dinas Kominfo Kabupaten Sambas).
 4. Untuk layanan informasi secara cepat Pemkab Kabupaten Sambas juga membuka keran layanan aduan melalui SMS dan Aplikasi WA aduan dengan nomor : 085348829678 atau melalui aplikasi SP4N LAPOR dengan alamat lapor.go.id yang terintegrasi secara nasional. Untuk tahun 2022 aduan yang masuk baik dari WA/SMS Aduan maupun aplikasi SP4N LAPOR berjumlah 110 Aduan dan kesemuanya telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya baik secara langsung maupun melalui OPD Teknis.

Selain Komunikasi, hal penting lainnya dalam suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya karena sumber daya yang memadai tentu akan membantu kelancaran dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor 144/Diskominfo/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari Pembina (Bupati dan Wakil Bupati), Pengarah sekaligus Atasan PPID (Sekretaris Daerah), Tim Pertimbangan (Kepala OPD) dan Bidang Pendukung PLID (Sekretariat) yang terdiri dari PPID (Kepala Dinas), Wakil Ketua I / Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik), Wakil Ketua II/ Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sambas, Wakil Ketua III / Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik), Pengelola Data dan Admin Website PPID.

D. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pelayanan Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika di Kabupten Sambas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Diskominfo Kabupaten sambas belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah. Hal itu terlihat dari masih terdapat aduan dari masyarakat saat ingin mendapatkan informasi.

Terdapat beberapa faktor penghambat mengimplementasikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah, yang di bedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, antara lain:

Faktor eksternal:

1. Masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait pemenuhan hak informasi mereka untuk tahu serta belum memahami prosedur permohonan informasi publik melalui PPID.
2. Kurangnya literasi dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memahami PPID.

Kendala Internal:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Pelaksana belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PPID Pelaksana juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masyarakat masih ragu untuk memohon informasi langsung melalui PPID Pelaksana.
3. Kurangnya pemahaman PPID Pelaksana dalam menyampaikan

- dan memberikan jawaban terhadap permohonan kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan informasi publik sesuai dengan SOP yang berlaku serta Keterlibatan PPID Pelaksana juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul.
4. Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/ OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.
 5. Dari 195 Desa di Kabupaten Sambas baru 105 Desa di Kabupaten Sambas yang sudah membentuk PPID Desa dan sebanyak 90 Desa belum membentuk PPID Desa.
 6. Karena Keterbatasan Anggaran sehingga belum pernah melakukan sosialisasi untuk PPID Pelaksana/Instansi Vertikal dengan melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
 7. Belum semua OPD dan Desa mempunyai website sebagai sarana publikasi informasi yang efektif.
 8. Penyusunan DIP yang belum optimal dari seluruh OPD di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, ada upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sambas, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkesinambungan dengan PPID Pelaksana guna lebih meningkatkan pelayanan informasi.
2. Mendorong atasan pemangku kepentingan untuk memberikan penekanan terkait pentingnya PPID sehingga dapat menumbuhkan komitmen dari pimpinan terkait pembiayaan.
3. Mengadakan sosialisasi dan literasi dalam upaya meningkatkan peranan PPID pelaksana misalnya melalui media sosial, media luar ruang dan media lainnya (terutama terkait dengan Perki terbaru No. 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik yang memuat mekanisme informasi terkait Pengadaan barang dan jasa).
4. Lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam peningkatan pelayanan informasi di masing-masing OPD.
5. Mendorong Desa untuk membentuk PPID desa melalui SK Kepala Desa dengan merangkul Asosiasi asosiasi Desa yang ada di Kabupaten Sambas misalnya PPDI, APDESI, PAPDESI dan sebagainya.
6. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi PPID di Kabupaten dengan melibatkan Komisi Informasi, PPID Provinsi Kalimantan Barat dan stake holder lainnya.

7. Menekankan kepada OPD untuk segera mempunyai website OPD yang didalamnya memuat informasi PPID.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Diskominfo Kabupaten Sambas belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Dari segi Komunikasi, disposisi, sumber daya manusia, dan struktur Birokrasi. Faktor penghambat implentasi Permendagri di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di sebabkan Masyarakat belum teredukasi terkait pemenuhan hak informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi publik melalui PPID serta Kurangnya literasi dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memahami PPID. Faktor internal disebabkan PPID belum sepenuhnya mengetahui mekanisme penyediaan informasi, belum memahami pentingnya mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, OPD yang ada di kabupaten sambas belum semua memiliki website.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah
- Novia, U. C. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Yoshiko Press.
- Penyusun, T. (2019). *Laporan Tahunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten sambas*. Sambas: Diskominfo.
- Penyusun, T. (2020). *Laporan Tahunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten sambas*. Sambas: Diskominfo.
- Penyusun, T. (2021). *Laporan Tahunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten sambas*. Sambas: Diskominfo.
- Penyusun, T. (2022). *Laporan Tahunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten sambas*. Sambas: Diskominfo.
- Penyusun, T. (2023). *Laporan Tahunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten sambas*. Sambas: Diskominfo.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.